

## WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

## KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 70 TAHUN 2019

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2019

### WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Dan Kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, agar terlaksana sesuai dengan perencanaan, maka perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa personil yang ditunjuk dalam lampiran keputuan ini dianggap mampu dan cakap guna menjadi Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- 11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
- 12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon
- 13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon Dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

**KESATU** 

Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas untuk:
  - Menyusun Kebijakan teknis monitoring dan evaluasi program dan kegiatan seuai APBD Kota Ambon Tahun 2019
  - 2. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
  - Mengadakan rapat koordinasi pembangunan secara rutin untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
  - Menyusun laporan relisasi fisik dan keuangan setiap bulan dan atau triwulan, dan laporan akhir tahun kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
  - 5. Menindaklanjuti hasil pelaporan masyarakat khususnya kegiatan yang membutuhkan perbaikan/tindak lanjut

**KETIGA** 

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas

dan bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota

Ambon.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Ambon Tahun Anggaran 2019

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 28 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESS

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor: 70 Tahun 2019 Tanggal: 28 Januari 2019

Tentang: Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon

Tahun Anggaran 2019

#### SUSUNAN TIM

Pembina : Walikota Ambon

Wakil Walikota Ambon

Penanggungjawab : Sekretaris Kota Ambon

Koordinator : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat

Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Anggota : Kepala Bappeda Litbang

Anggota : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Anggota : Inspektur Kota Ambon
Anggota : Sekretaris Bappeda Litbang
Anggota : Sekretaris Inspektorat

Anggota : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian

Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang

Anggota : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD

Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah I
Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah II
Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah III

Anggota : Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Anggota : Kepala Sub Bidang Data dan Pengendalian Kinerja

Pembangunan Bidang Penelitian, Pengembangan dan

LOUHENAPES

Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang

Anggota : Kepala Sub Bagian Belanja Bidang Perbendaharaan BPKAD